



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**METRA PARDEDE**, beralamat di Jl. Al Fansyuri Kel/ Desa Padang Masiang, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

**PORDIMAN SIGALINGGING**, beralamat di Dusun Pelita Kel/ Desa. Sitonong Bangun Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 2 September 2022 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2011 yang dilangsungkan di Gereja HKBP Barus Ressort Barus di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. D. Siregar, S.Th sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor: 32/01.3/SHR/R5H1/V/2011 pada tanggal 26 Mei 2011;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di daftarkan ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-11042019-0026 pada tanggal 23 Januari 2019;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di JL. DR. FL. TOBING Kel/Desa. Padang Masiang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan menjalani rumah tangga yang baik dan Rukun layaknya sebagai pasangan suami Istri telah dikaruniai sebanyak 3 orang anak Perempuan yang bernama:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4.1. Valencia Sigalingging lahir di Barus tanggal 12 Februari 2012, Sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 1168/UPTD Pusk.Barus/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Devi Masjida Manalu tanggal 02 April 2021;
- 4.2. Vanesha Sigalingging lahir di Barus tanggal 15 April 2014, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1201-LT-18122019-0007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Erman Syahrin Lubis.S.Sos,M.AP tanggal 18 September 2019;
- 4.3. Virly Tarore Sigalingging lahir di Barus tanggal 15 September 2019, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1201-LT-18122019-0008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Erman Syahrin Lubis.S.Sos,M.AP tanggal 18 September 2019;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan masalah bahwa Tergugat tidak ada kasih sayang terhadap anak, tidak menghargai istri dengan mengucapkan kata-kata kasar, suka bermain judi, mengisap sabu di rumah, dan ketahuan berselingkuh dengan perempuan boru lubis lewat percakapan messenger, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali melaporkan tergugat kepada Kepolisian Sektor Barus secara lisan (tidak ada bukti laporan polisi) karena kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana Tergugat mencekik leher Penggugat, dan karena bermain judi; Bahkan personil polisi marga Harahap yang saat itu piket di Polsek Barus sudah beberapa kali menasehati Tergugat;
7. Bahwa keluarga sudah beberapa kali menasehati Tergugat untuk tidak lagi berjudi, supaya tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan supaya tidak lagi selingkuh dengan perempuan lain, tetapi Tergugat tetap tidak berubah;
8. Bahwa puncak dari percekcoakan Penggugat dan Tergugat sekira bulan Maret 2022, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah karena mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tua (ibu) Penggugat, mencaci- maki dan memukul Penggugat;
9. Bahwa sejak bulan Maret 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal; Meski demikian pada bulan April 2022, anak Penggugat/Tergugat yang bernama Virly Tarore Sigalingging

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengalami sakit sehingga Penggugat menghubungi Tergugat untuk pulang ke rumah guna melihat anaknya sakit tetapi Tergugat tidak mau.

10. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap sifat Tergugat karena membuat malu keluarga, melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tua (ibu) Penggugat, serta tidak peduli kepada anak, membuat Penggugat mengajukan perceraian kepada Pengadilan Negeri Sibolga;

11. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga agar berkenan memeriksa dan memutuskan Gugatan Perceraian ini selanjutnya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2019 yang didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-11042019-0026 pada tanggal 23 Januari 2019 sah secara Hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2011 yang dilangsungkan di Gereja HKBP Barus Ressort Barus di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. D. Siregar, S.Th sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor: 32/01.3/SHR/R5H1/V/2011 dan yang sudah di daftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-11042019-0026 pada tanggal 23 Januari 2019 Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk menyampaikan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk keperluan Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutuskan Gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 7 September 2022 dan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 22 September 2022, yang dijalankan oleh Endy Pangihutan, S.H. selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Sibolga yang disebabkan karena Tergugat tidak tinggal sesuai dengan alamat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis tanggal 28 September 2022 dengan alasan Penggugat akan memperbaiki dalil dan petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya tersebut karena hendak melakukan perbaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menulis penaksiran besarnya biaya;
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Gugatan ini dimohonkan sebelum Jawaban Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan hukum dan permohonan pencabutan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat mengenai pencabutan gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dengan Register Perkara Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg, dan oleh karenanya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mencatat dalam Register Perkara tentang pencabutan perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan selama proses pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg dicabut;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg tersebut;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami Grace Martha Situmorang S.H., sebagai Hakim Ketua, Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., dan Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 2 September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Grace Martha Situmorang S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya proses.....	:	Rp.75.000,00;
3.....		
Panggilan	:	Rp.300.000,00;
sidang.....		
4.....		
PNBP		
panggilan	:	Rp.10.000,00;
sidang.....		
5.....		
Materai		
.....	:	Rp.10.000,00;
.....		
.....		
6.....		
Redaksi		
.....	:	Rp.10.000,00;
.....		
.....		
7. PNBP Pencabutan .....	:	Rp.10.000,00;
8. Pemberitahuan Penetapan kepada	:	Rp.170.000,00;
Tergugat .....		
9. PNBP pemberitahuan Penetapan	:	Rp.10.000,00;
kepada Tergugat.....		
Jumlah	:	Rp.625.000,00;
( enam ratus dua puluh lima ribu rupiah )		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)